



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Batam berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kota Batam yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kota Batam;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan peristiwa kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah harus berpedoman dan mengacu kepada azas domisili sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa kebijakan pengendalian penduduk dalam daerah Kota Batam memberlakukan jaminan pendatang berupa penitipan uang kepada Dinas Kependudukan sejak Tahun 2001, kemudian pasca terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam jaminan pengendalian pendatang tidak diberlakukan, sehingga perlu dilakukan pengaturan terhadap Uang Jaminan yang belum diambil oleh penduduk bersangkutan;
 - d. bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tinggi diakibatkan oleh faktor migrasi dapat berdampak negatif terhadap daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan, dan mendorong timbulnya berbagai persoalan sosial di Kota Batam;
 - e. bahwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu diganti sesuai dengan dinamika kependudukan, kebijakan dan perubahan peraturan perundang-undangan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Batam.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
6. Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
13. Data Base Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
19. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
23. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.

24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
25. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
27. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
28. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
29. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
31. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
32. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak dan pengakuan anak.
33. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
34. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
35. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena keterangan dari pihak yang berwenang.

36. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
40. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
41. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
42. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
43. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya untuk mencapai persebaran penduduk secara optimal, berdasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya dukung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial.
44. Petugas Khusus adalah petugas yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang untuk melaksanakan tugas keamanan negara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penduduk

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;

- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk WNI yang berada di Kota Batam wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana melalui Kelurahan setempat dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap penduduk WNI yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin tinggal di Kota Batam wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. membentuk Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. menyiapkan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;

- f. menugaskan kepada Lurah untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
 - g. menyajikan data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, penerapan dan tindakan koreksi atas ketentuan administrasi kependudukan.
 - (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Walikota atau Instansi Pelaksana mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;

- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Walikota atau Instansi Pelaksana menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan perangkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Walikota memberikan penugasan pada Kelurahan atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Walikota atau Instansi Pelaksana melakukan :
 - a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
 - b. penyajian data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berbasis elektronik.

Bagian Ketiga Instansi Pelaksana

Pasal 12

Instansi Pelaksana bertugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan di daerah.

Pasal 13

- (1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam melaksanakan administrasi kependudukan, meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 15

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen penduduk.
- (2) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (3) Standar Pelayanan penerbitan dokumen penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Karena Perubahan Alamat

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah di dalam atau keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Instansi Pelaksana dalam menerbitkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana ayat (1) tidak dibenarkan menarik KTP-el, kecuali Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan di daerah tujuan tersebut sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang datang ke Kota Batam wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak kedatangannya untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing.

- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah di dalam atau keluar Kota Batam wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Pindah Orang Asing.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan KK, KTP bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap atau penerbitan SKTT bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 3

Pindah WNI Keluar Negeri atau
Pindah Datang WNI Ke Kota Batam

Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri dari Kota Batam wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 22

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke Kota Batam wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Paragraf 4

Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah
Datang Ke Kota Batam

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri dan berencana bertempat tinggal di Kota Batam wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan SKTT Orang Asing, untuk Orang

Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan menerbitkan KK dan KTP-el untuk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.

- (3) Masa berlaku SKTT Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Masa berlaku KTP-el disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) SKTT Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat bepergian.
- (6) Tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Paragraf 6

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki SKTT atau KK dan KTP-el Kota Batam, dan akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pindah.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Paragraf 7

Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 26

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Feristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada Instansi Pelaksana atau meminta bantuan dari orang lain.

- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 27

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Hasil pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 28

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/ atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. nomor Akta Kelahiran;
 - v. kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - x. tanggal perkawinan;

- y. kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. nomor Akta Perceraian;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah, selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
 - (4) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
 - (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
 - (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Paragraf 1 Dokumen Kependudukan

Pasal 29

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
dan
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 2 Biodata Penduduk

Pasal 30

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 31

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 32

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak, diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 33

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 34

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

Pasal 35

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut Peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar dalam satu KK.

- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam database kependudukan.
- (7) Prosedur dan persyaratan pembuatan KK selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 37

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Prosedur dan persyaratan pembuatan KTP-el selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) KTP-el untuk :
 - a. Warga Negara Indonesia masa berakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

Paragraf 5

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus

Pasal 39

- (1) Petugas Khusus diberikan dokumen kependudukan khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Tata Cara dan prosedur tentang penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 40

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.
- (2) Prosedur dan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Penduduk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 41

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Hak akses data kependudukan diberikan oleh Menteri sebagai penanggungjawab kepada petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.

- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 42

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan tentang aib seseorang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

BAB VI CATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 44

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 45

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya

Pasal 46

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 47

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak; dan
 - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;

- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga
Register Akta Pencatatan Sipil dan
Kutipan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran

Pasal 48

- (1) Setiap peristiwa kelahiran penduduk wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan peristiwa kelahiran WNI sebagaimana ayat (1) diatas dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan untuk mendapatkan Akta Kelahiran bagi WNI selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, sedangkan penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan, dilengkapi bukti Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

Pasal 50

Anak penduduk WNI atau Orang Asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan kembali ke daerah, yang digunakan untuk pemutakhiran biodata.

Paragraf 2
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 51

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian

Pasal 52

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga kepada Instansi Pelaksana yang dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga, Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Ketua Rukun Tetangga yang melaksanakan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan tepat waktu dapat diberikan insentif pelaporan kematian sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Insentif pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
- (8) Tata cara pemberian insentif pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pencatatan Perkawinan di Kota Batam

Pasal 53

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam wajib dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa Pencatatan Pernikahan.

Pasal 54

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Kota Batam atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 55

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinannya dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan.

Pasal 56

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing maka pencatatannya dilaksanakan pada perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.

- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana ayat (2) diatas, mencatat perkawinan dalam Register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam data base dan diterbitkan tanda bukti perkawinan di luar negeri.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 57

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Paragraf 6

Pencatatan Perceraian

Pasal 58

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 59

- (1) Pencatatan perceraian bagi penduduk yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada lembaga yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke perwakilan Negara Republik Indonesia.

- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing maka pencatatannya dilaksanakan pada perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Berdasarkan perceraian sebagaimana ayat (1), maka perwakilan Negara Republik Indonesia mencatat dalam register akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Apabila tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (6) Pencatatan perceraian sebagaimana ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam database dan diterbitkan tanda bukti perceraian di luar negeri.

Paragraf 7

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 60

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Paragraf 8

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 61

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon.

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 9

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 62

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung terhadap bapak dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 10

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 63

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Paragraf 11

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 64

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 12

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 65

- (1) Instansi Pelaksana mencatat Peristiwa Penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta - akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 13

Pembatalan Akta

Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database kependudukan.

Paragraf 14

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 67

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 15
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI

Pasal 68

- (1) Orang Asing yang telah menjadi WNI dan berdomisili di Kota Batam serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 16
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
WNI menjadi Orang Asing

Pasal 69

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan Penduduk dari WNI menjadi Orang Asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP-el dan KK Penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

BAB VII
PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 70

- (1) Dalam rangka tertib administrasi kependudukan dilakukan pengarahan mobilitas penduduk oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial dengan jumlah penduduk di daerah, dalam rangka pembangunan daerah; dan
 - b. mengelola pertumbuhan penduduk di Kota Batam.
- (3) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana ayat (1) melakukan :

- a. pengumpulan dan analisis data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan program pembangunan daerah;
 - b. pengembangan sistem database dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk;
 - c. pelayanan dan pencatatan bagi penduduk yang pindah dan datang, serta melakukan pemantauan atas keberadaan penduduk yang datang di daerah;
 - d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara daerah dengan provinsi/kabupaten/kota lainnya, dalam pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk;
 - e. pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; dan
 - f. pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengarahannya mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 71

- (1) Walikota, dalam rangka melakukan pengarahannya penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c dapat memerintahkan Instansi Pelaksana untuk melaksanakan Razia KTP-el dan/atau surat kependudukan lainnya dalam daerah.
- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Instansi Pelaksana dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
- (3) Tata cara pelaksanaan razia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN KTP-el

Pasal 72

Pengadaan blangko selain KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan.

BAB IX PEMBATALAN

Pasal 73

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Surat Keterangan Kependudukan yang lain, yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Kartu dan Surat Keterangan Kependudukan dimaksud dibatalkan dan dicabut.
- (2) Sebelum dilakukan pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 74

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi SIAK.

Pasal 75

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. data base;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi data base;
- f. pengelolaan data base;
- g. pemeliharaan data base;
- h. pengamanan data base;
- i. pengawasan data base; dan
- j. data cadangan.

Pasal 76

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 77

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d merupakan petugas yang diberi hak akses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g, h dan i dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data dan data cadangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 79

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Ketua Rukun Tetangga kepada Rukun Warga, dari Rukun Warga kepada Kelurahan, dari Kelurahan ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan seterusnya dilaporkan kepada Walikota Batam.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas registrasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Petugas registrasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan status kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB XII UANG JAMINAN PENDATANG

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Pendatang sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 dapat meminta pengembalian uang jaminan pendatang kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pendatang dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Uang jaminan pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diajukan permohonan pengembalian setelah 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Pendapatan Daerah.
- (4) Tata cara pengembalian uang jaminan kepada pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme

penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 82

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Denda Administrasi terhadap pelaporan Peristiwa Kependudukan yang telah melampaui batas waktu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - b. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);

- c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (4), Pasal 54, Pasal 55 atau Pasal 56 ayat (1) dan (4);
 - d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);
 - e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) atau Pasal 59 ayat (1) dan (6);
 - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) ;
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ;
 - j. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Pelaporan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administrasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan bepergian tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (4), dikenakan denda administrasi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk WNI dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Orang Asing.
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan bepergian tidak membawa SKTT sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5), dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Orang Asing yang telah memiliki SKTT, dan karena kelalaiannya menghilangkan SKTT yang dimilikinya, didenda Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka pejabat pada Instansi Pelaksana dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.

- (2) Terhadap Pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1) diatas diberikan sanksi berupa:
- a. sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. denda administrasi paling banyak Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.
- (4) Besarnya pengembalian biaya sebagaimana ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 86

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 85 disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Pasal 88

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana diatur dalam ketentuan administrasi kependudukan dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Pasal 89

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Pasal 90

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Pasal 91

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Pasal 92

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2), yaitu memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Pasal 93

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal pejabat atau petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 pejabat atau petugas yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 94 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, dan Bab II Bagian Kesatu Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 6, Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 dan Lampiran I Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 1

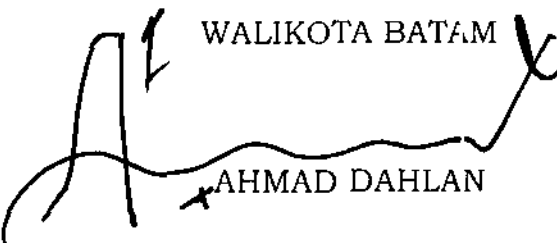
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROPINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR (1 /2015)

LAMPIRAN : PERDA DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 MEI 2015

DENDA ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PENGURUSAN
DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

- I. Denda administratif yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
- pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Perubahan susunan keluarga dalam KK sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- II. Denda Administratif yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan Peristiwa Penting atau kehilangan dokumen akta catatan sipil adalah :

NO	PERISTIWA PENTING	WNI	ORANG ASING
1	Kelahiran	Rp. 150.000	Rp. 300.000
2	Kematian	Rp. 75.000	Rp. 150.000
3	Perkawinan	Rp. 150.000	Rp. 300.000
4	Pembatalan perkawinan	Rp. 150.000	Rp. 300.000
5	Perceraian	Rp. 150.000	Rp. 300.000
6	Pembatalan Perceraian	Rp. 150.000	Rp. 300.000
7	Pengangkatan Anak	Rp. 100.000	Rp. 200.000
8	Pengakuan Anak	Rp. 100.000	Rp. 200.000
9	Pengesahan Anak	Rp. 50.000	Rp. 100.000
10	Perubahan Nama	Rp. 200.000	Rp. 400.000
11	Peristiwa Penting lainnya	Rp. 150.000	Rp. 300.000
12	Perubahan Status kewarganegaraan	Rp. 250.000	Rp. 500.000

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 94 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, dan Bab II Bagian Kesatu Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 6, Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 dan Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 1

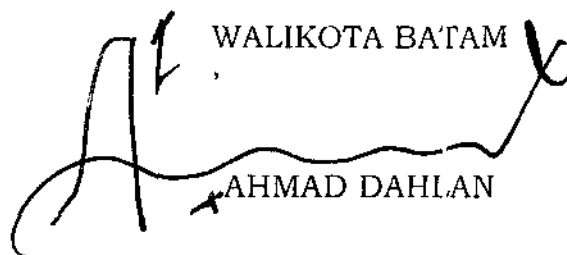
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROPINSI KEPULAUAN
RIAU NOMOR (1 /2015)

LAMPIRAN : PERDA DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 MEI 2015

DENDA ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PENGURUSAN
DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

- I. Denda administratif yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - f. Perubahan susunan keluarga dalam KK sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- II. Denda Administratif yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan Peristiwa Penting atau kehilangan dokumen akta catatan sipil adalah :

NO	PERISTIWA PENTING	WNI	ORANG ASING
1	Kelahiran	Rp. 150.000	Rp. 300.000
2	Kematian	Rp. 75.000	Rp. 150.000
3	Perkawinan	Rp. 150.000	Rp. 300.000
4	Pembatalan perkawinan	Rp. 150.000	Rp. 300.000
5	Perceraian	Rp. 150.000	Rp. 300.000
6	Pembatalan Perceraian	Rp. 150.000	Rp. 300.000
7	Pengangkatan Anak	Rp. 100.000	Rp. 200.000
8	Pengakuan Anak	Rp. 100.000	Rp. 200.000
9	Pengesahan Anak	Rp. 50.000	Rp. 100.000
10	Perubahan Nama	Rp. 200.000	Rp. 400.000
11	Peristiwa Penting lainnya	Rp. 150.000	Rp. 300.000
12	Perubahan Status kewarganegaraan	Rp. 250.000	Rp. 500.000

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Batam di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu dilakukan upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hal ini karena pada hakekatnya daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, penyelenggaraan administrasi kependudukan, berupa pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dapat diwujudkan tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan sekaligus memberikan kepastian hukum.

Pemerintah Kota Batam dalam rangka menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun Orang Asing yang berada di wilayahnya. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Walikota kepada Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (3).
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

meliputi antara lain Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, seperti : KK, KTP dan Biodata

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah penduduk yang akan tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan datang dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, alasan sakit keras, cacat fisik dan cacat mental tidak mampu melaporkan Peristiwa Kependudukan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tandatanda kehidupan.

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pihak Yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, Paramedis, Lurah atau Kepolisian

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lainnya perubahan jenis kelamin.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
BATAM



Kode Pos : 29432

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Batam
Dari : Kepala Bagian Hukum
Nomor : 43 /ND/HK/VI/2015
Tanggal : 15 Juni 2015
Perihal : Penandatanganan Peraturan Daerah

Sehubungan dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam dengan Keputusan Bersama Nomor : 02/KPTS.B/170/V/2015 dan Nomor: Kpts.2/SKB/HK/V/2015 pada tanggal 18 Mei 2015, maka bersama ini kami sampaikan draf Peraturan Daerah dimaksud untuk dapat Bapak tandatangani sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM

DEMI HASFINUL NASUTION, SH, M.Si
Pembina Tingkat I, Nip. 19671224 199403 1 009